



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 77 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4078);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

14. Peraturan.....

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);

25. Peraturan.....

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 3 Seri A);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 7 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 31);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 32);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 33);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 3 Seri C);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 3);

32. Peraturan.....

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 29);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Masa Jabatan Tahun 2024-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 46);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bondowoso ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 1.959.479.989.871,00 (satu triliun sembilan ratus lima puluh sembilan milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah (PAD);
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4.....

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 219.834.948.447,00 (dua ratus sembilan belas milyar delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain PAD yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 48.134.556.436,00 (empat puluh delapan milyar seratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 26.171.678.898,00 (dua puluh enam milyar seratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 140.528.713.113,00 (seratus empat puluh milyar lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus tiga belas rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 48.134.556.436,00 (empat puluh delapan milyar seratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak penerangan jalan;
 - f. Pajak parkir;
 - g. Pajak air tanah;
 - h. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - i. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
 - j. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

(2)Pajak.....

- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.515.629.890,00 (satu milyar lima ratus lima belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 101.129.000,00 (seratus satu juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 16.500.000.000,00 (enam belas milyar lima ratus juta rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 124.503.996,00 (seratus dua puluh empat juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 436.292.190,00 (empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh rupiah).
- (9) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 17.001.360,00 (tujuh belas juta seribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 16.340.000.000,00 (enam belas milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah).
- (11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 8.250.000.000,00 (delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 26.171.678.898,00 (dua puluh enam milyar seratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha; dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu.

(2)Retribusi.....

- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 24.060.882.250,00 (dua puluh empat milyar enam puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.735.796.648,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang terdiri atas Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 140.528.713.113,00 (seratus empat puluh milyar lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus tiga belas rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Jasa giro;
 - d. Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - e. Pendapatan bunga; dan
 - f. Pendapatan BLUD.
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 260.660.000,00 (dua ratus enam puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(5) Hasil.....

- (5) Hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 38.133.113,00 (tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah).
- (6) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 134.225.620.000,00 (seratus tiga puluh empat milyar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.703.963.121.684,00 (satu triliun tujuh ratus tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.582.892.560.000,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh dua milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 121.070.561.684,00 (seratus dua puluh satu milyar tujuh puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 1.582.892.560.000,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh dua milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
 - c. Dana Desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.364.395.120.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh empat milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Dana insentif daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

(4) Dana.....

- (4) Dana desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 218.497.440.000,00 (dua ratus delapan belas milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 121.070.561.684,00 (seratus dua puluh satu milyar tujuh puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil;
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 121.070.561.684,00 (seratus dua puluh satu milyar tujuh puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 35.681.919.740,00 (tiga puluh lima milyar enam ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 35.681.919.740,00 (tiga puluh lima milyar enam ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

Pasal 13

- (1) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 35.681.919.740,00 (tiga puluh lima milyar enam ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
- (2) Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 35.681.919.740,00 (tiga puluh lima milyar enam ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

Pasal 14.....

Pasal 14

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 2.053.335.101.258,00 (dua triliun lima puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus satu ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.553.887.858.299,00 (satu triliun lima ratus lima puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 861.258.002.214,00 (delapan ratus enam puluh satu milyar dua ratus lima puluh delapan juta dua ribu dua ratus empat belas rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 565.192.900.085,00 (lima ratus enam puluh lima milyar seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus ribu delapan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 123.932.956.000,00 (seratus dua puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.504.000.000,00 (dua milyar lima ratus empat juta rupiah).

Pasal 16....

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 861.258.002.214,00 (delapan ratus enam puluh satu milyar dua ratus lima puluh delapan juta dua ribu dua ratus empat belas rupiah). yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 596.024.651.100,00 (lima ratus sembilan puluh enam milyar dua puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 79.005.554.438,00 (tujuh puluh sembilan milyar lima juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 152.032.771.294,00 (seratus lima puluh dua milyar tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 20.017.953.150,00 (dua puluh milyar tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 443.484.232,00 (empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 12.881.588.000,00 (dua belas milyar delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 17.....

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 565.192.900.085,00 (lima ratus enam puluh lima milyar seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus ribu delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. Belanja barang dan jasa BLUD
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 145.368.769.071,00 (seratus empat puluh lima milyar tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 184.424.372.514 (seratus delapan puluh empat milyar empat ratus dua).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.656.537.700,00 (tiga milyar enam ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 48.064.068.200,00 (empat puluh delapan milyar enam puluh empat juta enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 22.673.910.000,00 (dua puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 50.808.899.600,00 (lima puluh milyar delapan ratus delapan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 110.196.343.000,00 (seratus enam milyar dua ratus lima belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Subsidi Kepada BUMD.
- (2) Belanja subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 19....

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 123.932.956.000,00 (seratus dua puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
 - c. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - d. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 120.857.504.000,00 (seratus dua puluh milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat rupiah).
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.775.452.000,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) direncanakan sebesar Rp. 2.504.000.000,00 (dua milyar lima ratus empat juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
 - c. Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.164.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh empat juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.340.000.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 21.....

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp. 170.877.556.507,00 (seratus tujuh puluh milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 72.283.360.222,00 (tujuh puluh dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 23.549.711.300,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 66.837.100.385,00 (enam puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.622.384.600,00 (tujuh milyar enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 72.283.360.222,00 (tujuh puluh dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja.....

- b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja modal alat pertanian;
 - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. Belanja modal alat laboratorium;
 - i. Belanja modal komputer;
 - j. Belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. Belanja modal alat peraga;
 - l. Belanja modal rambu-rambu;
 - m. Belanja modal peralatan olahraga;
 - n. Belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - o. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD;
- (2) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 798.567.400,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
 - (3) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.794.544.200,00 (enam milyar enam ratus empat puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah).
 - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 90.770.400,00 (sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah).
 - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 607.380.300,00 (enam ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah).
 - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.168.304.579,00 (tiga milyar seratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
 - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 514.199.900,00 (lima ratus empat belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
 - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 37.761.581.868,00 (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).
 - (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.544.465.596,00 (dua milyar lima ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).

(10)Belanja.....

- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 4.653.657.279,00 (empat milyar enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 14.850.000,00 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 369.550.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 460.586.800,00 (empat ratus enam puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 9.439.900,00 (sembilan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 11.980.773.000,00 (sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp. 2.514.689.000,00 (dua milyar lima ratus empat belas juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 24

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 23.549.711.300,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal bangunan gedung;
 - b. Belanja modal monumen;
 - c. Belanja modal bangunan menara;
 - d. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - e. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD;
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.419.491.300,00 (lima belas milyar empat ratus sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 92.220.000,00 (sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

(5)Belanja.....

- (5) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 8.038.000.000,00 (delapan milyar tiga puluh delapan juta rupiah).

Pasal 25

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 66.837.100.385,00 (enam puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air;
 - c. Belanja modal instalasi;
 - d. Belanja modal jaringan; dan
 - e. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 57.505.974.985,00 (lima puluh tujuh milyar lima ratus lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.028.300.000,00 (sembilan milyar dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.195.000,00 (sepuluh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 292.630.400,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh empat ratus rupiah).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 26

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 7.622.384.600,00 (tujuh milyar enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga;

c. Belanja.....

- c. Belanja modal aset tidak berwujud;
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya BOS; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
 - (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
 - (4) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 234.237.200,00 (dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
 - (5) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.378.147.400,00 (tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 27

- (1) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (7) direncanakan sebesar Rp. 585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.913.262.818,00 (empat milyar sembilan ratus tiga belas juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.913.262.818,00 (empat milyar sembilan ratus tiga belas juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

Pasal 29.....

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 4.913.262.818,00 (empat milyar sembilan ratus tiga belas juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.913.262.818,00 (empat milyar sembilan ratus tiga belas juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp. 323.656.423.634,00 (tiga ratus dua puluh tiga milyar enam ratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.430.623.534,00 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 316.225.800.100,00 (tiga ratus enam belas milyar dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu seratus rupiah).

Pasal 31

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 7.430.623.534,00 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa.
 - b. Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.

(2)Belanja.....

- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.813.455.644,00 (empat milyar delapan ratus tiga belas juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.617.167.890,00 (dua milyar enam ratus tujuh belas juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 32

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 316.225.800.100,00 (tiga ratus enam belas milyar dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu seratus rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 316.225.800.100,00 (tiga ratus enam belas milyar dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu seratus rupiah).

Pasal 33

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 93.855.111.387,00 (sembilan puluh tiga milyar delapan ratus lima puluh lima juta seratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 34

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a direncanakan sebesar Rp. 108.855.111.387,00 (seratus delapan milyar delapan ratus lima puluh lima juta seratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

(2) Sisa.....

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 108.855.111.387,00 (seratus delapan milyar delapan ratus lima puluh lima juta seratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 108.855.111.387,00 (seratus delapan milyar delapan ratus lima puluh lima juta seratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer; dan
 - b. Penghematan belanja.
- (2) Anggaran Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 29.249.068.800,00 (dua puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 79.606.042.587,00 (tujuh puluh sembilan milyar enam ratus enam juta empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), yang terdiri atas pembentukan dana cadangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), yang terdiri atas pembentukan dana cadangan;

(2)Pembentukan.....

- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 38

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 93.855.111.387,00 (sembilan puluh tiga milyar delapan ratus lima puluh lima juta seratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 93.855.111.387,00 (sembilan puluh tiga milyar delapan ratus lima puluh lima juta seratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Pasal 39

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bondowoso ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;
3. Lampiran III -
 - Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
 - Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, Bentuk dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang/Jasa yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah.
4. Lampiran IV -
 - Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
 - Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, Bentuk dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial.

5.Lampiran V....

5. Lampiran V - Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
 - Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan.
6. Lampiran VI - Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
 - Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;
 - Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa.
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;
8. Lampiran VIII Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 40

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bondowoso ini.

Pasal 41

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 42.....

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati Bondowoso dengan penempatannya dalam Berita
Daerah.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI BONDOWOSO,

ttd

SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

ttd

BAMBANG SOEKWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2022 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat

u.p.

Kepala Bagian Hukum



RORO DEVI SUSANASARI, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19781003 200901 2 001